



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id., ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1733/DJU.1/PW1.4/XI/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Perintah

Jakarta, 10 November 2025

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
di -
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 15614/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Perintah, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Pelaksanaan 19 Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor pada Sembilan Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Tidak Sesuai Ketentuan, bersama ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Tinggi Kendari, Pengadilan Tinggi Denpasar, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Cibinong supaya menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk:

- 1) Lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- 2) Menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara atas kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, realisasi AHSP, dan harga satuan tidak sesuai kontrak sebesar Rp71.216.000,00 dengan akun penyetoran 425912 (Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu), serta menyampaikan bukti setor berupa Dokumen Konfirmasi Penerimaan dari Aplikasi SPAN-EXT dan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari Aplikasi SIMARI dan SIMPONI, yang terdiri dari:
 - a) CV AL sebesar Rp4.040.000,00;
 - b) CV BR sebesar Rp14.629.800,00;
 - c) PT PSP sebesar Rp15.622.400,00;

- d) CV MA sebesar Rp7.557.500,00;
- e) CV BSK sebesar Rp1.432.100,00;
- f) CV DSM sebesar Rp4.034.400,00;
- g) PT LTB sebesar Rp3.109.400,00;
- h) CV RKM sebesar Rp20.540.400,00;
- i) CV FM sebesar Rp250.000,00.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Kurnia Arry Soelaksono

Tembusan :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Yth. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
6. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
8. Yth. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
9. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Satuan Kerja Terkait;
10. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Satuan Kerja Terkait;



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15614/SEK/PW1.4/X/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Perintah

Jakarta, 16 Oktober 2025

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
(Daftar Nama Satuan Kerja Terlampir)

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Pelaksanaan 19 Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor pada Sembilan Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Tidak Sesuai Ketentuan, dengan ini memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Tinggi Kendari, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Pengadilan Tinggi Denpasar, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Cibinong supaya menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja terkait untuk:

- a. Lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. Menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara atas kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, realisasi AHSP, dan harga satuan tidak sesuai kontrak sebesar Rp71.216.000,00 dengan akun penyetoran 425912 (Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu), serta menyampaikan bukti setor berupa Dokumen Konfirmasi Penerimaan dari Aplikasi SPAN-EXT dan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari Aplikasi SIMARI dan SIMPONI, yang terdiri dari:
 - 1) CV AL sebesar Rp4.040.000,00;
 - 2) CV BR sebesar Rp14.629.800,00;
 - 3) PT PSP sebesar Rp15.622.400,00;
 - 4) CV MA sebesar Rp7.557.500,00;
 - 5) CV BSK sebesar Rp1.432.100,00;
 - 6) CV DSM sebesar Rp4.034.400,00;

- 7) PT LTB sebesar Rp3.109.400,00;
- 8) CV RKM sebesar Rp20.540.400,00; dan
- 9) CV FM sebesar Rp250.000,00.

Adapun tindak lanjut dikirimkan melalui surat elektronik ke informasi.bawas@mahkamahagung.go.id dan tgrbirkeu@gmail.com sebelum tanggal 14 November 2025.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Yth. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
8. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
9. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Satuan Kerja Terkait; dan
10. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Satuan Kerja Terkait.

B.4.a&b



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN